

KRONOLOGIS PENYUSUNAN KAJIAN TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARAN RETRIBUSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DI KABUPATEN BULELENG

1. Penyusunan Kajian Tata cara Pemungutan dan Besaran Retribusi Pengelolaan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Buleleng merupakan usulan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng pada Tahun 2021 sesuai Surat Nomor 660/337.1/DLH/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Mohon fasilitasi Penyusunan Penelitian/Kajian. Usulan tersebut untuk mengkaji permasalahan sistem pemungutan dan besaran retribusi pengelolaan persampahan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
2. Berdasarkan usulan proposal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tersebut, selanjutnya dilakukan pembahasan Usulan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan tersebut pada tanggal 21 Oktober 2021 yang melibatkan Tim Pengendali Mutu dan Perangkat Daerah pengusul.
3. Berdasarkan usulan proposal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tersebut maka Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah menindaklanjuti dengan menganggarkan pada APBD Induk Kabupaten Buleleng TA 2022 pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dengan kode rekening sub kegiatan 5.05.02.2.03.07 dan anggaran sebesar Rp. 66.556.390,- Pekerjaan dilaksanakan melalui swakelola tipe 1 bekerjasama dengan Universitas Udayana sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Balitbang dengan Dekan Fakultas Teknis Universitas Udayana Nomor $\frac{800/63/Balitbang/2022}{B/4/UN14.2.5/HK.07.00/2022}$ tanggal 14 Agustus tentang Kegiatan Penelitian dan Pengembangan pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2022.
4. Tenaga Ahli/Peneliti yang ditugaskan untuk membantu penyusunan kajian ini sesuai dengan Surat Balasan dari Fakultas Teknik Universitas Udayana Nomor B/933/UN14.2.5/TD.02./2022 tanggal 24 Januari 2022 menindaklanjuti permohonan surat tenaga ahli yang disampaikan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Nomor 800/24/I/2022/Bid. 2/BPPID tanggal 18 Januari 2022, yaitu:
 - a. Ir. Kadek Diana Harmayani, ST.MT,Ph.D
 - b. Ida Ayu Rai Widhiawati, ST,MT
5. Dalam melakukan penyusunan kajian ini disusun tim penyelenggara swakelola dengan SK Pengguna Anggaran Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Nomor 76

Tahun 2022 serta selanjutnya dilakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja.

6. Penyusunan kajian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan kalender mulai dari 2 Juli sampai dengan 31 September 2022 sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 900/206/SPK/BPPID/2022 tanggal 30 Juni 2022.
7. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan:

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		Bulan Juli				Bulan Agustus				Bulan September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.	Tahap Persiapan												
1.	Penyempurnaan KAK												
2.	Penyusunan Laporan Pendahuluan												
3.	Sidang Tim pengendali Mutu I (TPM I)												
4.	Penyiapan Perangkat Survei												
B.	Tahap Pelaksanaan												
1.	Pengumpulan Data												
2.	Pengolahan dan Analisis Data												
3.	- FGD - Penyusunan Draft laporan akhir												
4.	-Sidang Tim Pengendali Mutu II (Penyempurnaan Laporan akhir)												
5.	Finalisasi Laporan Akhir												

8. Pada tanggal 21 Juli 2022 dilaksanakan Sidang Tim Pengendali Mutu Pembahasan Laporan Pendahuluan di ruang rapat Balitbang yang dipimpin oleh Kepala Badan dan dihadiri oleh Tim Pengendali Mutu dari LPPM Universitas Panji Sakti, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita ,Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa serta perwakilan LPPM dari Undiksha, perwakilan Perangkat Daerah seperti Bappeda, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Buleleng serta Para Kabid, Peneliti Ahli Muda dan staf Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Tujuan dalam penyusunan kajian ini adalah untuk menganalisis pemungutan dan besaran retribusi persampahan/kebersihan yang dikenakan kepada Masyarakat

Buleleng sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah di Kabupaten Buleleng.

9. Pengumpulan data dilaksanakan Minggu ke 1,2 dan 3 Bulan Agustus 2022. Pengumpulan data dilakukan melalui survey, wawancara dan questioner. Survey dilakukan melalui pengambilan data-data terkait pengelolaan sampah mengambil sampel ke TPS3R se- Kab.Buleleng sebanyak 26 sampel ke lapangan Survey dilakukan oleh tenaga ahli/peneliti Unud didampingi dengan tim pelaksana Balitbang serta Dinas Lingkungan Hidup.
10. Selanjutnya dilakukan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 14 September 2022 yang dipimpin oleh Sekretaris Balitbang dan dihadiri oleh Tim Pengendali Mutu dari Ketua PPPM Universitas STAH Negeri Mpu Kuturan serta perwakilan LPPM dari Undiksha, Tenaga Ahli Peneliti Universitas Udayana, Direktur Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Direktur PD Pasar, perwakilan Perangkat Daerah seperti Bappeda, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup serta Para Kabid dan Peneliti Ahli Muda Balitbang Inovda.

Dari pemaparan tenaga ahli disampaikan bahwa dilihat dari permasalahan yang terjadi di lapangan bahwa rekomendasi yang dapat diusulkan diantaranya :

1. Biaya retribusi hasil dari analisis pada setiap kategori kelas, sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
2. Alur pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng memiliki sedikit perbedaan dengan daerah lain. Sampah dari sumber akan dibawa menuju ke TPS3r dan dikelola oleh Bumdes dan Lembaga Swadaya Persampahan. Selanjutnya DLH Kabupaten Buleleng akan melakukan pengelolaan dari TPS3R menuju ke TPA. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penambahan jumlah kontainer mobile, untuk menampung 30% residu sampah hasil dari TPS3R yang untuk kemudian dikelola oleh pihak DLH Kabupaten Buleleng.
3. Tata cara pemungutan retribusi persampahan/ kebersihan yang dominan diinginkan oleh masyarakat Buleleng adalah melalui Bumdes dan swadaya persampahan, seperti yang berlangsung selama ini. Kolaborasi Bumdes dan swadaya persampahan dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien untuk memaksimalkan penerimaan

retribusi persampahan yang berkelanjutan.

4. Pembayaran retribusi pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan tiga tata cara pembayaran yaitu pembayaran retribusi melalui BUMDES, pembayaran retribusi melalui Kelurahan, dan pembayaran retribusi melalui pihak swasta.

12. Pada tanggal 28 September 2022 dilaksanakan Sidang Tim Pengendali Mutu II Pembahasan Laporan Akhir Kajian Tata Cara Pemungutan dan Besaran Retribusi Pengelolaan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Buleleng bertempat di ruang rapat Balitbang yang dipimpin oleh Kepala Badan Balitbang Inovda dan dihadiri oleh Tim Pengendali Mutu dari Ketua LPPM Universitas Panji Sakti serta perwakilan LPPM dari Undiksha, Tenaga Ahli Peneliti Universitas Udayana, Direktur Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, perwakilan Perangkat Daerah seperti Bappeda, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian serta Para Kabid dan Peneliti Ahli Muda Balitbang Inovda. Pekerjaan selesai dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2023.